



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
Dengan
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
TENTANG



KERJASAMA PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
DI BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Nomor : 03
Nomor : 57/R/MOU/IV/2016

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, di Medan yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM** : Berkedudukan dan berkantor di Desa Ononamolo I Lot, selaku Bupati NIAS, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KABUPATEN NIAS, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Dr. Ir. SABAM MALAU** : Berkedudukan dan berkantor di Jalan Sutomo No. 4A Medan, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat membuat Nota Kesepahaman antara Kabupaten Nias dengan Universitas HKPB Nommensen dalam rangka Peningkatan Kerjasama yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas di bidang Pertanian dan Peternakan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Nias.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar berbagai Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nias dan Universitas HKBP Nommensen.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan setiap bidang kerjasama akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.


**Pasal 7
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini baik perubahan atau penambahannya akan dituangkan dalam suatu addendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga/institusi masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani. H

**PIHAK PERTAMA
BUPATI NIAS,**


Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM

**PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN,**


Dr. Ir. SABAM MALAU